

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN INDIKATOR DASAR

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848), yang selanjutnya disebut POJK KPMM Bank Umum, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Untuk mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional, dibutuhkan suatu struktur permodalan Bank untuk menyerap risiko yang dihadapi sesuai standar internasional yang berlaku.
2. Mengacu pada standar internasional yang berlaku, Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diperhitungkan

dalam ...

dalam perhitungan kecukupan modal selain Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan risiko-risiko lainnya yang bersifat material.

3. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
4. Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang diperhitungkan Bank dalam menghitung ATMR untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam POJK KPMM Bank Umum, Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan:
 - a. Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*);
 - b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); atau
 - c. Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*).
5. Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan PID.

II. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PID

1. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan PID sebagaimana dimaksud dalam butir I.5, dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional

Yang dimaksud dengan beban modal Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (*gross income*) tahunan (bulan Januari sampai dengan bulan Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan 15% (lima belas persen).

Perhitungan beban modal Risiko Operasional dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$K_{PID} = \frac{[\sum(GI_{1...n} \times \alpha)]}{n}$$

Dengan ...

Dengan keterangan sebagai berikut:

K_{PID} = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID

GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir

n = jumlah tahun dimana pendapatan bruto positif

α = 15%

Contoh:

(dalam Jutaan Rp)

Bank A	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan Bruto	750	3.000	2.250	1.750	2.500

Berdasarkan data di atas maka beban modal dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ATMR Risiko Operasional} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{(750+3.000+2.250)/3\}] \\ &= 3.750 \end{aligned}$$

Dengan demikian, ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2016 adalah sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Perhitungan pendapatan bruto dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Pendapatan Bruto adalah pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional non-bunga tertentu bersih yang dihitung secara kumulatif dari periode awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember setiap tahun.
 - b. Tata cara perhitungan Pendapatan Bruto adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Tata cara perhitungan Pendapatan Bruto sebagaimana terdapat pada Lampiran menggunakan data yang disampaikan melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).
 - d. Untuk Bank yang memiliki unit usaha syariah, perhitungan Pendapatan Bruto memperhitungkan pula Pendapatan Bruto

dari ...

dari unit usaha syariah setelah dikonversi sesuai dengan karakteristik usaha Bank dan prinsip syariah.

- e. Dalam hal berdasarkan hasil Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terdapat koreksi yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Bruto maka Bank harus melakukan koreksi atas perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional pada bulan berikutnya setelah laporan keuangan yang diaudit disampaikan oleh KAP kepada Bank.

Contoh:

Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional selama bulan Januari dan bulan Februari 2016 berdasarkan Pendapatan Bruto tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 (*unaudited*). Pada awal bulan Maret 2016, Laporan Keuangan tahun 2015 yang telah diaudit KAP telah disampaikan kepada Bank. Berdasarkan laporan tersebut Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional bulan Maret 2016 berdasarkan Pendapatan Bruto tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 (*audited*).

- f. Dalam hal pada perhitungan rata-rata Pendapatan Bruto selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun Bank mengalami Pendapatan Bruto negatif atau nihil maka untuk perhitungan rata-rata Pendapatan Bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus mengeluarkan nilai Pendapatan Bruto negatif tersebut dari pembilang dan penyebut pada saat menghitung rata-rata Pendapatan Bruto.

Contoh:

(dalam Jutaan Rp)

Bank A	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan Bruto	800	1.200	(750)	(1.750)	3.000

Berdasarkan data di atas, maka beban modal dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional adalah sebagai berikut:

1) Untuk posisi tahun 2016:

$$\begin{aligned} \text{ATMR Risiko Operasional} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko} \\ &\quad \text{Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{(800+1.200)/2\}] \\ &= 1.875 \end{aligned}$$

Dengan demikian, ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2016 adalah sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Untuk posisi tahun 2015:

$$\begin{aligned} \text{ATMR Risiko Operasional} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko} \\ &\quad \text{Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{(1.200)/1\}] \\ &= 2.250 \end{aligned}$$

Dengan demikian, ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2015 adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- g. Apabila selama 3 (tiga) tahun terakhir Bank mengalami Pendapatan Bruto negatif atau nihil maka untuk perhitungan rata-rata Pendapatan Bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus menghitung beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan Pendapatan Bruto tahunan terakhir yang positif.

Contoh:

(dalam Jutaan Rp)

Bank A	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan Bruto	(1.250)	(1.500)	(750)	1.800	2.750

Berdasarkan data di atas, maka beban modal dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ATMR Risiko Operasional} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko} \\ &\quad \text{Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{(1.800)/1\}] \\ &= 3.375 \end{aligned}$$

Dengan demikian, ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2016 adalah sebesar Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Bank yang baru berdiri atau Bank hasil merger atau konsolidasi, harus menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sejak bulan Januari tahun berikutnya setelah tahun pendirian, merger atau konsolidasi Bank dengan menggunakan Pendapatan Bruto selama tahun awal pendirian yang diperhitungkan selama 1 (satu) tahun.

Contoh:

- a. Beberapa Bank melakukan merger menjadi Bank A yang efektif beroperasi sejak tanggal 15 April 2016. Pada akhir bulan Desember 2016 total Pendapatan Bruto Bank A sebesar Rp750 juta. Berdasarkan pengaturan di atas, Bank A tidak diharuskan menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir tahun pendirian (tahun 2016). Selama tahun 2017, sejak bulan Januari 2017 Bank A menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{ATMR Risiko Operasional} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{\text{Rp750 juta} \times 12/9\}] \\ &= \text{Rp1.875 juta}\end{aligned}$$

- b. Bank B didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Desember 2016. Total Pendapatan Bruto Bank B sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp100 juta. Berdasarkan pengaturan di atas, Bank B tidak diharuskan menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir tahun pendirian (bulan Desember tahun 2016). Selama tahun 2017, sejak bulan Januari 2017 Bank B menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{ATMR Risiko Operasional} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{\text{Rp100 juta} \times 12/1\}] \\ &= \text{Rp2.250 juta}\end{aligned}$$

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana